

**ANALISIS HUKUM PENGAMBILALIHAN DATA
INFORMASI DARI PERANGKAT NASABAH
ATAS PEMANFAATAN FITUR PAYLATER
(Studi Kebijakan Privasi Pada Aplikasi Atome)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

IQLIMA SYIFANI
NPM : 1906200304



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa menewaskan siapa yang disuburkan
rumah dari Saragalloh

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : Iqlima Syifani
Npm : 1906200304
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pengambilalihan Data Informasi Dari Perangkat Nasabah Atas Pemanfaatan Fitur Paylater (Studi Kebijakan Pada Aplikasi Atome)
Pendaftaran : Tanggal,

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120029205



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Site: <https://umsu.ac.id>

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : IQLIMA SYIFANI
NPM : 1906200304
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENGAMBILALIHAN DATA INFORMASI DARI PERANGKAT NASABAH ATAS PEMANFAATAN FITUR PAYLATER (Studi Kebijakan Privasi Pada Aplikasi Atome)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nurhilmiyah, S.H., M.H

1.

2. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn.

2.

3. Erwin Asmadi, S.H., M.H

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Iqlima Syifani
NPM : 1906200304
PRODI/BAGIAN : Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENGAMBIALIHAN DATA INFORMASI DARI PERANGKAT NASABAH ATAS PEMANFAATAN FITUR PAYLATER (Studi Kebijakan Privasi Pada Aplikasi Atome)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 03 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

ERWIN ASMADI, S.H., M.H

NIDN: 01220297401



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dalam rangka kami telah diterbitkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iqlima Syifani
NPM : 1906200304
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pengambilalihan Data Informasi Dari Perangkat Nasabah Atas Pemanfaatan Fitur Paylater (Studi Kebijakan Pada Aplikasi Atome)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 03 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



Iqlima Syifani



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Iqlima Syifani
NPM : 1906200304
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Pengambilalihan Data Informasi Dari Perangkat Nasabah Atas Pemanfaatan Fitur Paylater (Studi Kebijakan Privasi Pada Aplikasi Atome)
Pembimbing : Erwin Asmadi, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27 Juni 2023	Skripsi & termis	✓
4 Juli 2023	Perbaikan Lembar Perincian, Lembar dgr, pedoman & ESO	✓
10 Juli 2023	Penambahan Karya dan E-FH UMSU dls Kutipan	✓
17 Juli 2023	perbaikan Abstrak, BAB I-IV	✓
24 Juli 2023	Sempurnakan 181 Bab III	✓
27 Juli 2023	Perbaiki pembahasan Masalah II & III	✓
31 Juli 2023	Perbaikan Perincian Kesimpulan & dan	✓
1 Agustus 23	Bedah Buku	✓
3 Agustus 2023	AAC Skripsi diujikan	✓

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Dr. Faisal, SH., M.Hum)
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING


(Erwin Asmadi, S.H., M.H)
NIDN : 0120028205

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PENGAMBILALIHAN DATA INFORMASI DARI PERANGKAT NASABAH ATAS PEMANFAATAN FITUR PAYLATER (Studi Kebijakan Privasi Pada Aplikasi Atome)

Iqlima Syifani

Persoalan utama pengambilalihan data pribadi, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai informasi berupa data pribadi yang digunakan sebagai acuan dalam penggunaan aplikasi berbasis internet. Privasi data pribadi penting karena menyangkut harga diri dan kebebasan berekspresi seseorang. Perlunya pengaturan perlindungan data pribadi dalam undang-undang menjadi sangat penting, mengingat banyaknya penyalahgunaan data pribadi yang tidak sesuai peruntukannya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan jenis penelitian ini menganalisis data dan dokumen yang diperoleh. Pendekatan dalam penelitian ini didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan karena dalam penelitian ini penulis mengkaji Undang-Undang khususnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sifat penelitian ini menekankan pada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya menggambarkan keadaan objek atau kejadian tanpa maksud untuk menarik kesimpulan yang valid. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan hukum pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah sejatinya telah diatur melalui aturan Perundang-Undangan, Pengaturan mengenai data pribadi saat ini telah dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan pengamanan terhadap data pribadi, sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia. Akibat hukum dari pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah mengakibatkan terjadinya penyimpangan data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan fintech ilegal dan legal. Penyelesaian perselisihan atas pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah dapat melalui penyelenggara perlindungan data pribadi dan juga dapat dijadikan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa data pribadi antara subjek dan pengendali data pribadi secara non litigasi.

Kata kunci: Data Informasi, Fitur Paylater, Pengambilalihan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan syukur Kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul, **“Analisis Hukum Pengambilalihan Data Informasi dari Perangkat Nasabah Atas Pemanfaatan Fitur Paylater (Studi Kebijakan Privasi Pada Aplikasi Atome)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarannya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H, selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda M. Sofyan dan ibunda Samaiyah, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak dan abang serta keluarga penulis yang lain, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Syarmanda Yasmine Panjaitan, Tarisha Aprillia, Feby Soraya Lubis, dan Indah Novita, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 24 Februari 2023

Hormat Penulis,

**IQLIMA SYIFANI
NPM: 1906200304**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber data	14
4. Alat Pengumpul Data.....	16
5. Analisis Data.....	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Data Informasi.....	18
B. Fitur Paylater	25
C. Kebijakan Privasi Dalam Pemanfaatan Fitur Paylater	30
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36

A. Pengaturan Hukum Pengambilalihan Data Informasi Dari Perangkat Nasabah Dalam Pemanfaatan Fitur Paylater.....	36
B. Akibat Hukum Pengambilalihan Data Informasi Dari Perangkat Nasabah Dalam Pemanfaatan Fitur Paylater	49
C. Penyelesaian Perselisihan Atas Pengambilalihan Data Informasi Dari Perangkat Nasabah Dalam Pemanfaatan Fitur Paylater.....	59
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital saat ini, muncul fenomena pembayaran *Paylater*. Konsep utama dari *Paylater* adalah “beli sekarang, bayar nanti”. Dalam jual beli dengan cara ini, dimana konsumen membeli/mengambil barang penjual, pada akhir jangka waktu tertentu yang disepakati para pihak, akan dilakukan pelunasan pembayaran. Fitur *Paylater* semakin populer karena kemajuan teknologi sistem pembayaran dalam *e-commerce* (belanja online). Belanja online juga dapat memudahkan akses kredit. Belanja online di satu sisi lain memberi kemudahan bagi masyarakat, namun di sisi lain juga dapat merugikan masyarakat dengan tersebarnya data pribadi.¹

Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara dan tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan ini merupakan kunci penentu kepercayaan online, yang sangat penting dalam penggunaan transaksi online. Privasi dan data pribadi sangat penting karena pengguna jaringan tidak akan bertransaksi secara online jika mereka percaya bahwa keamanan pribadi terkait dengan bagaimana informasi pribadi akan ditangani termasuk informasi pengguna yang sensitif, jika disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab, dapat mengakibatkan kerugian finansial. Bahkan mengancam keamanan dan

¹ Pustika Ayuning Puri, dkk. “Analisis Pemanfaatan Fitur *Paylater* Pada Aplikasi *E-Commerce* Dalam Meningkatkan Performa Penjualan”, Jurnal Ilmu Siber Vol.1 No.5. 2022 halaman 1.

keselamatan pemiliknya. Ancaman dari lemahnya privasi dan informasi pribadi dengan pertumbuhan ekonomi.²

Hak Privasi adalah hak yang melekat pada setiap orang. Privasi adalah martabat manusia yang perlu dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkaitan dengan ciri-ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat dan kedudukan dalam keluarga.³ Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi merupakan privasi seseorang yang harus dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. Beberapa instrumen internasional seperti *OECD Guidelines* maupun *Data Protection Convention* dari Dewan Eropa data pribadi diartikan semua informasi yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (*information relating to an identified or indentifiable natural persoin*).⁴

Memiliki sifat yang sensitif membuat data pribadi menjadi menarik bagi orang lain karena banyak kebutuhan bisnis seseorang yang berkaitan dengan data pribadi seseorang. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi.⁵ Perkembangan digital *payment* memberikan dampak pada metode pembayaran yang dilakukan, salah satu metode pembayaran digital yang berkembang dengan fitur *Paylater*. Fitur *Paylater* juga mempertimbangkan ketika

² Sinta Dewi Rosadi and Garry Gumelar Pratama, 2018, "*Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*", *Veritas et Justitia* 4, no. 1. halaman 89.

³ Mahira, DF, Emilda Y lisa NA, 2020, "*Consumer Protection System (CPS) : Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*", *Legislatif*, Vol. 3 No.2. halaman 290.

⁴ Rosadi, SD, 2017, "*Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi*", *Arena Hukum*, Vol.9 No.3, halaman 412.

⁵ Hanifan N, 2020, "*Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain*", *Selisik*, Vol. 6. No.1 halaman 2685-6816.

nasabah memanfaatkan kenyamanan dalam penggunaan *paylater*. Selain mudah *paylater* tidak memerlukan jaminan khusus, sehingga *paylater* banyak diminati. Hal ini dikarenakan sistem peminjaman tidak menggunakan jaminan atau agunan di situs layanan pinjaman berbasis *online* seperti aplikasi Atome.

Aplikasi Atome atau yang dikenal dengan cara pengucapan “A-to-me” (*available to me*) adalah aplikasi *paylater* sekaligus aplikasi pinjaman *online* terkemuka di asia aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membeli berbagai kebutuhan sekarang dan membayarnya kemudian hari, aplikasi ini diluncurkan sejak Desember 2019 di Singapura. Setahun kemudian, yaitu pada Agustus 2020, Atome mulai masuk dan aktif di Indonesia. Adapun kebijakan privasi dalam pihak platform Atome mencantumkan bahwa persyaratan serta kebijakan data privasi menjadi tanggungjawab pihak nasabah.⁶

Hak atas perlindungan data pribadi berasal dari hak atas privasi, juga dikenal sebagai hak atas privasi. Konsep kehidupan pribadi berkaitan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Oleh karena itu, individu adalah pemilik utama dari hak untuk melindungi data pribadi. Dalam hal perlindungan data pribadi, ada data pribadi, ada beberapa jenis subjek hukum yang harus diatur. Badan hukum pertama adalah "Pengontrol Data Pribadi", yaitu individu, badan hukum publik atau swasta dan organisasi sosial lainnya yang mengelola data pribadi secara individu atau kolektif.

⁶Atome.id, “Apa itu Atome dan bagaimana cara menggunakannya” <https://www.atome.id/blog/apa-itu-atome-dan-bagaimana-cara-menggunakannya>, diakses Selasa, 24 Januari 2023, Pukul 21:00 WIB

Subyek hukum lainnya adalah “pengolah data pribadi”, yaitu badan atau organisasi hukum publik atau swasta dan organisasi sosial lainnya yang mengolah data pribadi berupa pengumpulan, pencatatan, pendaftaran atau penyimpanan data pribadi atau menyusun, menyesuaikan, mengubah data pribadi, menggabungkan, mengedit, menghapus, atau penghancuran data pribadi.

Seperti contoh kasus yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2020 Arif Afandi melakukan pesanan barang di JD.ID TV Sharp 58 inchi dengan cara mengajukan kredit melalui Atome Indonesia dan akhirnya disetujui pada keesokan harinya 27 Oktober 2020 dengan DP (*Down Payment*) Rp. 270.000. sehari kemudian Arif Afandi mendapat WhatsApp yang mengatasmamakan JD.ID dan mereka mengirimkan semacam tautan dari tempat yang tersedia dan ia pun menghubungi pihak JD.ID lalu mengirimkan bukti percakapan tersebut melalui *screenshot*. Hingga pesannya pun dibatalkan oleh pihak JD.ID disebabkan ada indikasi penipuan dan mengirimkan surat pembatalan pesanan barang melalui email untuk disampaikan kepihak kreditur dan di situs tertera *email* pelayanan pelanggan.

Atome, tanggal 11 November 2020 Arif Afandi mengirimkan pembatalan tersebut ke pelayanan pelanggan Atome dan selalu dijawab sudah diterima dan sedang ditangani oleh team. Selama itu pula ia selalu intens memantau perkembangannya. Hingga pada tanggal 25 November 2020 ia mendapatkan SMS dari kredit pintar yang isinya segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo tanggal 27 November 2020. Lalu ia menelepon pelayanan pelanggan Kredit Pintar dan diterima pelayanan pelanggan tersebut selanjutnya ia menjelaskan

kronologisnya dan memberitahu bahwa tagihannya akan jatuh tempo tanggal 27 November 2020 dan pelayanan pelanggan mengatakan akan diusahakan.

Namun sampai saat ini Arif Afandi tetap ditagih oleh Atome Kredit Pintar dan mendapatkan ancaman di WhatsApp oleh pihak DC (*debt collector*) akan mendatangi RT setempat. Dengan adanya kasus tersebut maka kita haruslah berhati-hati dalam melakukan transaksi apapun melalui internet, dikarenakan saat ini marak terjadinya penipuan berkedok sebagai DC (*debt collector*) pinjaman online, yang mengalami kebocoran data dan dapat diperjual belikan.⁷

Perbuatan mengumpulkan data pelanggan ini merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tentunya hak asasi manusia, terutama dalam penyalahgunaan data pribadi dan hak privasi seseorang. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 27 Nomor 82 Tahun 2012 menjelaskan bahwa data pribadi adalah data tertentu yang disimpan, dipelihara dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Hak privasi secara implisit diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28 G ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, data juga berhubungan dengan konsep hak keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

⁷ Moh. Pipit Arif Afandi “Terus Ditagih Atome Padahal Pesanan saya Dibatalkan oleh JD.ID. <https://mediakonsumen.com/2020/12/13>, diakses Selasa, 24 Januari 2023, Pukul 21:00 WIB.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak atas privasi terartikulasi dalam semua instrumen hak asasi manusia utama baik internasional maupun regional.⁸ Dengan adanya pengambilalihan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalah gunakan dan berdampak mengakibatkan kerugian bagi data tersebut.

Penyalahgunaan, penjualan data pribadi, pencurian merupakan pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi dan juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi semua unsur kejahatan seperti pencurian, penipuan dan kejahatan lainnya, baik secara objektif maupun subjektif. Dengan memenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana tidak cukup untuk menangani tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang sebenarnya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna.⁹

Berdasarkan uraian diatas, skripsi ini disusun dengan judul **“Analisis Hukum Pengambilalihan Data Informasi Dari Perangkat Nasabah Atas Pemanfaatan Fitur Paylater (Studi Kebijakan Privasi Pada Aplikasi Atome)”**

1. Rumusan Masalah

⁸Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin.2014. *Perlindungan Hak Privasi Di Internet*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, halaman 33.

⁹Herlambang, L. T. “Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum dan Viktimologis, Negara dan Keadilan” <http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/4481>. diakses Senin, 23 Januari 2023, Pukul 12:35 WIB

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menggambarkan tentang adanya kesejangan antara harapan dan kenyataan.¹⁰ Penelitian diharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan, menutupi dan memperkecil kesenjangan tersebut, setelah diidentifikasi dan dipilih, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah dalam pemanfaatan fitur *Paylater*?
- b. Bagaimana akibat hukum pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah dalam pemanfaatan fitur *Paylater*?
- c. Bagaimana penyelesaian perselisihan atas pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah dalam pemanfaatan fitur *Paylater*?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya.¹¹ Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya dapat menambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan pengambilalihan data informasi dan terutama tentang hukum perdata.
- b. Secara praktis penulisan ini dapat dijadikan bahan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa, praktisi hukum, masyarakat, dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan pengambilalihan data informasi.

B. Tujuan Penelitian

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, Halaman 14.

¹¹ Ida Hanifah, dkk. *Op.cit.*,halaman 16.

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan sudah selayaknya memiliki tujuan sesuai dengan masalah yang dibahas. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah dalam pemanfaatan fitur *Paylater*.
2. Untuk mengetahui dampak pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah dalam pemanfaatan fitur *Paylater*.
3. Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan dalam pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah dalam pemanfaatan fitur *Paylater*.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan “**Analisis Hukum Pengambilalihan Data Informasi Dari Perangkat Nasabah Atas Pemanfaatan Fitur Paylater (Studi Kebijakan Privasi Pada Aplikasi Atome)**”, maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilalihan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh atau sebagian besar kepemilikan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian.
2. Data Informasi adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, dan berasal dari bahasa latin yang berarti “sesuatu yang

diberikan”. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Sedangkan informasi merujuk pada proses menghasilkan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

3. Nasabah merupakan orang atau badan usaha yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Nasabah dibagi menjadi dua jenis, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur.
4. Fitur adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.
5. Aplikasi merupakan subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan internet langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
6. *Paylater* adalah suatu metode pembayaran yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan transaksi dan membayarnya di kemudian hari. Pembayaran *Paylater* lebih dikenal sebagai sistem pembayaran kredit.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam

berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik.

8. Perangkat Nasabah merupakan sarana informasi yang dimiliki oleh nasabah untuk mengelola informasi ataupun data lainnya. Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer *dekstop, laptop, tablet, atau smartphone* yang terhubung ke jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem elektronik.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah bukanlah merupakan hal yang baru. Namun penulis meyakini masih sedikit peneliti-peneliti mengangkat tentang pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Hukum Pengambilalihan Data Informasi Dari Perangkat Nasabah Atas Pemanfaatan Transaksi Pinjaman Online (Studi Kebijakan Privasi Pada Aplikasi Atome)”**. Penulis mencantumkan 3 (tiga) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Charisma Septijayanti, No Mahasiswa: 15410061, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Atas Data Pribadi Dalam Transaksi

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi pada PT. Digital Synergy Technology). Keduanya, memiliki perbedaan dalam rumusan masalah yang diambil, dalam penelitian tersebut membahas perihal upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada PT. Digital Synergy Technology. Beda halnya dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, permasalahan yang akan dikaji adalah pengaturan hukum pengambilalihan data informasi pribadi atas pemanfaatan fitur *Paylater*, dampak pengambilalihan data informasi pribadi dalam pemanfaatan fitur *paylater*, dan penyelesaian perselisihan atas pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah dalam pemanfaatan fitur *paylater*.

2. Skripsi Wahyu Ahmad Dairobby, NPM: 161010265, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online”. Keduanya, memiliki perbedaan dari segi judul dan rumusan masalah yang diambil, dalam penelitian tersebut membahas perihal bentuk pengaturan data konsumen layanan transportasi berbasis aplikasi online dan tanggungjawab penyedia layanan transportasi online terhadap kerahasiaan data konsumen. Beda halnya dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, permasalahan yang akan dikaji adalah pengaturan hukum pengambilalihan data informasi pribadi atas

pemanfaatan fitur *Paylater*, dampak pengambilalihan data informasi pribadi dalam pemanfaatan fitur *paylater*, dan penyelesaian perselisihan atas pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah dalam pemanfaatan fitur *paylater*.

3. Jurnal Ilmu Hukum, oleh Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya Volume 2 No. 1, April 2021 “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”. Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas data informasi pribadi. Sedangkan keduanya, memiliki perbedaan dalam rumusan masalah yang diambil, dimana jurnal tersebut lebih cenderung menekankan permasalahan hakekat dari hak privasi terhadap data pribadi dan bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi di Indonesia. Beda halnya dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, permasalahan yang akan dikaji adalah pengaturan hukum pengambilalihan data informasi pribadi atas pemanfaatan fitur *Paylater*, dampak pengambilalihan data informasi pribadi dalam pemanfaatan fitur *paylater*, dan penyelesaian perselisihan atas pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah dalam pemanfaatan fitur *paylater*.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Penelitian

merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹²

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapatkan hasil maksimal.¹³ Metode yang dipergunakan dalam hal memaksimalkan hasil penelitian ini terdiri atas:

1. Jenis dan Penekanan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif juga disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan Peraturan Perundang-undangan (*law is book*),¹⁴ dan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada Peraturan Perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis.¹⁵ Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*) yang dimana semua Undang-Undang dan Peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

2. Sifat Penelitian

¹² Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, halaman 3.

¹³ Ida Hanifah. dkk, *Op.cit.* halaman 19.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

¹⁵ Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 93.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deksriptif. Penelitian deksriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasulullah SAW), yaitu:

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur Ayat: 28

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ
لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ
لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, 'kembalilah!' maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁷

Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

¹⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: RajawaliPers, halaman 20.

¹⁷TafsirWeb. “Surah An-nur Ayat 28” <https://tafsirweb.com/6156-surat-an-nur-ayat-28.html>. diakses Rabu 05 Juli 2023. Pukul 09:12 WIB.

“apabila seseorang menengok atau melihat kedalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil hingga mencungkil matanya, maka tidak dosa bagi kamu“. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹⁸

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi yang kuat terhadap objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yang terdiri dari, yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDT), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁸Al- albbani M Nashirudin.(2003). *Ringkasan Shahih Bukari*.Jakarta: Gema Insani Press. Halaman 138.

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, disertai hukum, tesis hukum, skripsi hukum, karya ilmiah hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.¹⁹
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Wibsite*, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi pustaka melalui penelusuran literatur (*library research*) dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) beserta studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.²⁰ Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil

¹⁹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

²⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2018, *Penerapan Teori Hukum*. Depok: Rajawali Pers. halaman

kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Data Informasi Pribadi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring, data pribadi adalah informasi berupa nama, umur, jenis kelamin dan lain sebagainya yang berkaitan dengan individu hidup yang dapat diidentifikasi.²¹ Jika dilihat secara etimologis, istilah tersebut merupakan gabungan dari dua kata, yaitu data dan personal. Data,

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<https://kbbi.lektur.id/data-pribadi> diakses Senin, 23 Januari 2023, Pukul 13:00 WIB

berarti informasi yang benar dan nyata. Atau, dalam konteks yang lebih luas, diartikan sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai dasar kajian atau analisis. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP yang disahkan DPR pada September 2022, dijelaskan data pribadi sebagai berikut: “setiap data tentang seseorang yang diidentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara terpisah atau digabungkan dengan informasi lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik”.²²

ASEAN Declaration of Human Right (2012) pasal 21 menyatakan setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum atas serangan privasi terhadap data pribadi. Aturan ini juga menggaris bawahi serangan terhadap kehormatan dan reputasi dalam menerjemahkan serangan terhadap data pribadi. Warga negara agar memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga sebetulnya Pancasila juga sudah mengatur hak atas warganegaranya.²³

Indonesia sendiri melalui Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), mendefinisikannya sebagai setiap data yang berkaitan dengan seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara terpisah maupun digabungkan dengan informasi lain, i 18 si lain, langsung atau tidak langsung melalui elektronik dan/atau non-elektronik. Data pribadi sendiri dibagi menjadi dua jenis:

²²Paulipu. “Pengertian Data Pribadi: Jenis, Contoh dan Cara Melindungi” <https://paulipu.com/pengertian-data-pribadi/> diakses Senin, 23 Januari 2023, Pukul 13:02 WIB

²³ Pendapat Edmon Makarim “Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi” melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-lt5f0607836b37ef>, sebagaimana dikutip Edmon Makarim..diakses Kamis, 19 Januari 2023, Pukul 13:45 WIB.

1. Data pribadi yang bersifat umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
2. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.²⁴

Data atau informasi konsumen wajib dirahasiakan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.07/2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data atau informasi pribadi pengguna konsumsi adalah sebagai berikut: Nama, alamat, tanggal lahir atau umur, nomor telepon atau nama ibu kandung. Informasi di atas tidak dialihkan kepada pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan selain dari tujuan yang telah disepakati dan dapat digunakan jika pelanggan setuju secara tertulis atau jika hukum dan peraturan mewajibkan permintaan tersebut.²⁵ Dalam perlindungan hukum atas data/informasi pribadi dalam transaksi online di internet saat ini dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Undang-Undang Perlindungan Data atau undang-undang lainnya yang mengatur pula mengenai perlindungan privasi data pribadi.

Salah satu tujuan utama dari undang-undang privasi data adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memantau dan

²⁴ Sahara, Wahyuni. “Apa yang dimaksud dengan data Pribadi?”, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/09/03/15463531/apa-yang-dimaksud-dengan-data-pribadi>. diakses Selasa, 01 Agustus 2023, Pukul 19:29 WIB.

²⁵ Abdul Rasyid. “Perlindungan Data Nasabah Perbankan”, <http://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan>. diakses Selasa 01 Agustus 2023, Pukul 19:31 WIB.

mengakses informasi pribadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dan melakukan koreksi seperlunya. Ini untuk memastikan bahwa setiap individu mengetahui informasi apa yang dimiliki pihak lain tentang diri mereka sendiri, dan mendorong para pengumpul data untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang mereka kumpulkan.²⁶

Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas tentang perlindungan data nasabah, namun faktanya dilapangan masih banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kemungkinan juga sering mendapat telepon SMS, atau E-mail dari seseorang yang tidak dikenal, menawarkan beraneka ragam tawaran mulai dari kartu kredit, asuransi, peminjaman uang dan sebagainya, padahal tidak pernah memberikan data pribadi kepada siapapun. Sebagai nasabah/konsumen tentu merasa dirugikan.²⁷

Perlindungan data pribadi menjadi isu krusial saat ini. Kebocoran data tidak hanya disebabkan oleh peretas yang cerdas, tetapi karena pengamanan yang lemah. Penyalahgunaan data pribadi tidak hanya berpotensi merugikan seseorang karena tindak pencurian data tersebut bisa membahayakan keamanan suatu negara.²⁸ Setiap orang disisi lain pada dasarnya berhak memperoleh perlindungan atas data pribadi yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat, menginginkan agar data

²⁶ Edmon Makarim. 2003. Cetakan Pertama. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 171.

²⁷ *Ibid.*, halaman 24.

²⁸ Suryana, Wahyu. "Pahami Pentingnya Perlindungan Data Pribadi". <https://news.republika.co.id/berita/r34vqg430/pahami-pentingnya-perlindungan-data-pribadi>. diakses Senin 09 Januari 2023. Pukul 09:26 WIB.

pribadinya aman tidak diperjual belikan, dan disalah gunakan oleh beberapa pihak yang bertanggungjawab.²⁹

Perlindungan merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat, yang sangat penting dalam transaksi online. Privasi dan data pribadi adalah masalah penting, karena pengguna tidak akan melakukan transaksi online jika mereka merasa privasi dan keamanan data pribadi terganggu. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi, termasuk informasi sensitif bagi pengguna, yang apabila disebarluaskan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab dapat menyebabkan kerugian finansial dan merugikan pemiliknya bahkan dapat mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya.

Ada lima alasan penting untuk menjaga data pribadi karena kasus intimidasi daring berbasis jenis kelamin, penyalahgunaan data pribadi, penipuan, pencemaran nama baik, dan kendali atas data pribadi. Di Indonesia tanggung jawab penggunaan data pribadi secara terpusat dikontrol oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetapi tanggung jawab data pribadi dalam hal keamanan siber menjadi kewenangan instansi Polri, BSSN, BIN dan Kementerian Pertahanan. Keempat lembaga ini yang dapat melakukan antisipasi dan penindakan terhadap penyalahgunaan keamanan pribadi.

Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, seperti apakah akan berbagi data

²⁹Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “*Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Dinilai Masih Lemah*”. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Data_pribadi. diakses Selasa 10 Januari 2023, Pukul 10:00 WIB..

dan apakah pembagian data dilakukan, mereka juga memiliki hak otoritas untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu komunitas.³⁰

Aspek perlindungan data pribadi menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh penyedia layanan dan regulator. Sebab, penyalahgunaan data pribadi (konsumen) dapat mempengaruhi pencurian identitas, penyalahgunaan catatan konsumen, penawaran produk kepada konsumen dengan data curian, menyebabkan risiko dan kerugian yang lebih besar, seperti ketidakpercayaan publik terhadap layanan *fintech*. Pengamanan dan pemeliharaan data pribadi konsumen harus dilakukan dengan baik karena data bersifat digital, sehingga relatif mudah untuk dicuri dan hilang datanya. Kehadiran *fintech* dalam layanan keuangan tidak hanya menguntungkan konsumen tetapi juga bisnis dan pemerintah.³¹ Bagi konsumen, *fintech* memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan layanan jasa keuangan. Bagi pelaku usaha, *fintech* memberikan manfaat yang sangat besar. Dari aspek transaksi, adanya *fintech* menyederhanakan transaksi jual beli. Berbeda apabila transaksi jual beli dilakukan secara konvensional, tentu saja banyak memiliki kelemahan karena tidak efektif dan efisien.³²

Aspek perlindungan data pribadi merupakan salah satu hal penting yang perlu dilakukan. Sementara Otoritas Jasa Keuangan sendiri telah berupaya keras untuk menghindari kasus atau kejahatan perlindungan data pribadi, kesadaran masyarakat tentu diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jika

³⁰ Fanny, P, 2019, “*Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*” Jatiswara, Vol.34 No.3, halaman 241.

³¹ Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisman. Cetakan Pertama. 2021. *Isu-isu Hukum di Sektor Fintech*. Malang: Setara Press. halaman 5.

³² *Ibid.*, halaman 6.

tidak ada yang dapat diandalkan untuk membuat masyarakat kita tertib hukum, maka negara atau pemerintah harus meningkatkan dan memajukan kesadaran hukum di masyarakat, langkah-langkah yang diambil oleh negara atau pemerintah dapat dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan peraturan perundang-undangan. kepekaan masyarakat Indonesia, dalam hal ini ada 3 (tiga) yaitu :

1. Tindakan refresif merupakan suatu tindakan yang bersifat drastik, yang dimana para penegak hukum dalam melaksanakan *law enforcement* harus lebih tegas dan konsekuen. Pengawasan yang tidak dilakukan oleh petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat lagi, jika tidak maka hal tersebut akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya para pembela hukum tidak boleh membedakan seseorang berdasarkan golongan suku rasa ataupun agama.
2. Tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum tertentu, dan juga diharapkan dapat menghindari segala bentuk pelanggaran hukum. Selain upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang hukum perwalian, perlu juga dilakukan pemeriksaan terhadap ketaatan atau kepatuhan warga negara terhadap hukum.
3. Tindakan persuasif yaitu sebuah tindakan untuk mendorong atau menimbulkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat sangat erat kaitannya dengan hukum, sedangkan hukum merupakan produk kebudayaan mencakup suatuisistemtujuan dan nilai-nilai yang terdapat

dalam masyarakat. Jadi menanamkan sebuah kesadaran hukum di dalam masyarakat sama saja dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada masyarakat.³³

Perlindungan privasi dalam undang-undang memungkinkan orang untuk mengontrol pengumpulan, akses, dan penggunaan informasi pribadi di pemerintahan atau bisnis. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu karena memiliki hak atas informasi juga melindungi publik dari akses informasi pribadi. Alhasil, aspek privasi kini menghadapi tantangan baru, terutama dengan penggunaan dan penerapan teknologi. Teknologi yang memungkinkan pengumpulan dan penyebaran informasi dan data pribadi, termasuk informasi dan data pribadi yang sensitif.

B. Fitur *Paylater*

Segalanya tampak lebih mudah dengan perkembangan teknologi. Di era digital ini, banyak bermunculan produk-produk sistem pembayaran atau layanan keuangan yang dinilai semakin memudahkan masyarakat untuk berbelanja. Apalagi dengan adanya financial technology yang sudah merajalela di masyarakat. *Fintech* merupakan gabungan antara layanan keuangan dan teknologi yang telah mengubah model bisnis dari konvensional menjadi sedang, awalnya pembayaran harus langsung dan membawa sejumlah uang, kini pengguna dapat bertransaksi dari jarak

³³ Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 160.

jauh dengan melakukan pembayaran. dapat dilakukan dalam hitungan menit atau detik.³⁴

Fintech saat ini mulai populer dengan fitur *Paylater* alias bayar nanti. Fungsi *Paylater*, yaitu bayar nanti. *Paylater* memungkinkan orang untuk membeli barang, barang, dan jasa dengan cicilan tanpa menggunakan kartu kredit. Tentunya dengan adanya *fintech* akan memudahkan semua orang untuk bertransaksi. Jadi kredit ini juga dilayani di *fintech*. Fungsi *Paylater* menjadi semakin populer, karena fungsi pembayaran *Paylater* dapat digunakan untuk membayar "nanti" untuk berbagai jenis transaksi, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti berbelanja online hingga membayar bahan makanan, kebutuhan perjalanan seperti membeli tiket pesawat, memesan hotel dan mengisi paket data internet.³⁵

Fitur *Paylater* sebenarnya dapat menjadi opsi yang lebih mudah dan nyaman bagi masyarakat dalam mengakses kredit tanpa kartu. Sebab, proses pengajuan kartu kredit di bank umumnya harus melewati beberapa tahap yang tidak singkat pemahaman fitur *Paylater* dengan baik sangat dibutuhkan agar pengguna terhindar dari jeratan hutang maupun cicilan yang melilit. Banyaknya pihak yang terlibat, termasuk perbankan, dalam pengembangan fitur ini juga dapat menambah pilihan yang menguntungkan bagi pengguna. Jika digunakan dengan hati-hati, tentunya fitur pembayaran *Paylater* mampu mendorong peningkatan inklusi keuangan Indonesia. Sebelumnya yang dimaksud dengan Fitur *Paylater* adalah salah satu tren

³⁴ Hamdani, 2019. "Pernah Belanja Pakai Paylater? Ini Untung Ruginya". <https://finance.detik.com/fintech/d-4839594/pernah-belanja-pakai-Paylater-ini-untung-ruginya> diakses Senin, 23 Januari 2023 Pukul 07:32 WIB

³⁵ Hadijah, S. 2019. *Aplikasi Layanan Paylater Makin Diminati, Yuk Cek Keuntungan dan Kerugiannya*. Cermati.com <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-paylater-makin-diminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya> diakses Senin, 23 Januari 2023, Pukul 14:00 WIB

yang diminati milenial belakangan ini. Beberapa perusahaan aplikasi besar gencar mempromosikan fitur ini di flatformnya yang menawarkan fasilitas kredit tanpa kartu kredit dengan manfaat serupa.³⁶

Paylater adalah metode pembayaran, seperti kartu kredit, di mana perusahaan aplikasi terlebih dahulu mencairkan pembayaran tagihan pengguna ke pedagang, kemudian pengguna membayar tagihan perusahaan aplikasi. Untuk dapat menggunakan layanan ini, pengguna diwajibkan untuk memberikan data diri, foto diri, dan foto KTP. Selain itu, kita juga perlu mengisi data diri pada formulir yang disediakan secara online. Menurut Aristanti, ada beberapa keuntungan jika *Paylater* digunakan sebagai alternatif metode pembayaran yang sangat populer di kalangan milenial, selain kemudahan dan kemudahannya, sebagai berikut:

- a. Prosesnya lebih cepat dan nyaman, metode pembayaran "beli dulu, bayar nanti" sangat nyaman digunakan, terutama bila ada kebutuhan mendesak. Misalnya seperti jaman dulu, kita butuh biaya transportasi dan biaya makan sehari-hari. Atau kebutuhan lain yang muncul saat Anda belum dibayar. Selain itu, fitur *Paylater* juga bisa dijadikan alternatif untuk mendapatkan uang pinjaman lebih cepat saat Anda membutuhkan uang lebih untuk kebutuhan lainnya. Fungsi *Paylater* memberikan kondisi yang menguntungkan bagi mereka yang ingin mendaftar. Proses aktivasi juga cenderung lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan pengajuan kartu kredit dari bank biasa atau mungkin bank syariah.

³⁶ Aria, P. 2019, *Pahami Risiko Paylater, Fitur Penggoda Milenial Berbelanja*. <https://katadata.co.id/berita/2019/09/28/pahami-risiko-paylater-fitur-penggoda-milenial-berbelanja>. diakses Jum'at 24 januari 2023, Pukul 11:00 WIB.

- b. Dengan jatuh tempo yang berbeda-beda (dengan jangka waktu sampai 1 tahun), pilihan tempo atau jangka waktu pembayaran juga dapat disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan konsumen (pembeli). Durasi Paylater bervariasi di *e-wallet* dan *e-commerce* yang berbeda, dari 1 bulan hingga 12 bulan. Semakin pendek jangka waktu yang dipilih, semakin rendah suku bunganya. Bahkan untuk beberapa *e-commerce* hanya mengenakan bunga 1% bagi yang memilih tenor 1 bulan.
- c. Banyak promosi menarik, fitur Paylater semakin berkembang, semakin banyak perusahaan meluncurkan promosi menarik bagi pengguna untuk menggunakan fitur ini saat berbelanja. Oleh karena itu, adanya promosi ini juga menjadi salah satu alasan kenapa banyak orang tergiur untuk menggunakan metode pembayaran *Paylater*.

Munculnya *Paylater* memang memberikan kemudahan. Namun, hal itu bisa membuat kita "kecanduan" dan tetap menggunakannya. Menurut Ramadhani, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakannya, yakni sebagai berikut:³⁷

- a. Ada menimbulkan biaya dan bunga tambahan, *Paylater* tidak memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk membeli barang. Namun, meminta pelanggan untuk melakukan pembelian dan membebankan bunga dan biaya tambahan. Sekalipun pengguna memiliki cukup uang, tetapi karena iming-

³⁷ Ramadhani, N. *Sering Pakai Fitur Paylater? Perhatikan Hal Berikut Sebelum Keseringan*. <https://www.akselaran.co.id/blog/fitur-Paylater/>, diakses Jum'at, 21 Februari 2023. Pukul 13:20 WIB.

- iming, pengguna akhirnya memilih untuk membeli dulu dan membayar kemudian. Kelebihan *Paylater* hanya jangka waktu pelunasan yang panjang.
- b. Jiwa konsumtif meningkat, terkadang menggunakan *Paylater* dan sejak saat itu pikiran konsumen meningkat. Selain itu, nasabah tidak perlu melakukan transfer bank dan secara otomatis dipotong limit yang diperbolehkan. Jika pelanggan menggunakan fitur *Paylater* lebih dari satu kali, ada kemungkinan batas maksimal pembelanjaan akan bertambah, apalagi jika tidak pernah telat membayar tagihan. Kenaikan batas ini membuat semangat konsumsi semakin sulit dikendalikan. Akhirnya, kebiasaan membeli banyak barang tidak bisa dihindari.
 - c. Membebani keuangan bulanan dan pengelolaan keuangan berantakan, mungkin *Paylater* bisa menjadi alternatif, jika pemasukan yang dimiliki banyak dan tidak menggunakan kartu kredit. Namun, kalau pemasukan tetap sama sementara pengeluaran bulanan lebih banyak karena cicilan, nasabah akan mengalami gangguan keuangan.
 - d. Dengan menggunakan lebih dari satu *Paylater*, begitu Anda menemukan kemudahan, kemungkinan menemukan tempat usaha lain akan sangat besar. Meski tidak semua, ada orang yang tergiur menggunakan *Paylater* lain. Apalagi jika batas terlampaui pada satu platform. Tentu saja, dibutuhkan sesuatu untuk membeli sesuatu. Jika banyak *Paylater* digunakan untuk membeli sesuatu, tagihan akan datang secara massal setiap bulan.
 - e. Keterlambatan pembayaran didenda, mungkin jika pelanggan terlambat, mereka dapat didenda, dan akhirnya pelanggan akan menghabiskan uang

untuk hal-hal yang tidak perlu. Denda yang harus dibayar seringkali berbeda-beda dan bergantung pada kesepakatan awal. Akan lebih baik jika kita membaca dan memahami fitur *Paylater* ini sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Apalagi jika menyangkut bunga yang dikenakan per tagihan. Belum lagi jika ada biaya administrasi tambahan lainnya yang tidak diketahui pelanggan sebelumnya.

- f. *Paylater* terkadang membantu dalam keadaan darurat. Namun, ini terkadang menyesatkan. Apalagi jika Anda menggunakan lebih dari satu platform dan akhirnya kesulitan membayarnya. Secara bertahap, beban keuangan meningkat.

C. Kebijakan Privasi Dalam Pemanfaatan Aplikasi Atome

Pemanfaatan internet sebagai bagian dari kemajuan teknologi yang dialami masyarakat Indonesia adalah transaksi pembayaran elektronik (*electronic payment = e-payment*). Dimana pembayaran elektronik adalah layanan pembayaran online yang disediakan oleh aplikasi atau operator sistem elektronik untuk memfasilitasi pembayaran dalam bentuk kantong saldo elektronik. Berbagai bentuk pembayaran elektronik tidak hanya digunakan oleh bank seperti kartu debit atau kredit tetapi juga oleh penyelenggara sistem elektronik lainnya. Penggunaan teknologi informasi, komunikasi multimedia dan transaksi elektronik harus memenuhi asas-

asas yang ditentukan dengan undang-undang. Asas tersebut meliputi asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, asas itikad baik, asas kehati-hatian, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Adanya asas ini dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan, keamanan dan kepastian hukum kepada penyelenggara teknologi informasi dan penggunanya.³⁸

Kebijakan privasi dibuat untuk melindungi dan menjaga privasi dan kerahasiaan dari pengguna platform. Pengguna diharapkan membaca kebijakan privasi dengan seksama sebelum menggunakan layanan aplikasi atome yang diberikan melalui platform ini. Dalam (PT. Mega Shopintar Indonesia atau bagian dari Aplikasi Atome), dilihat dari sistem kredit Atome yang datanya dapat dilihat melalui *Term of Service*, pada ketentuan layanan Pasal 1 bagian definisi yang menyatakan bahwa: “kami” berarti PT. Mega Shopintar Indonesia dan PT Kredit Pintar Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang masing-masing bergerak dibidang pelayanan terkait perangkat lunak dan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. “*We*” or “*Us*” or “*Our*” (as the context may require) means PT Mega Shopintar Indonesia and PT Kredit Pintar Indonesia, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, which is engaged in the field of software related services and peer-to-peer lending services, respectively. “kami” atau “milik kami”, (sesuai dengan konteksnya) berarti PT Mega Shopintar Indonesia dan PT Kredit Pintar Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan

³⁸ Erwin Asmadi, “Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment)”, Doktrina: Journal of Law, Vol 1, Nomor 2 Tahun 2018. Halaman 92.

berdasarkan hukum negara republik Indonesia, yang bergerak di bidang masing-masing dari layanan terkait perangkat lunak dan layanan pinjaman rekan ke rekan.

Kini Atome telah digunakan di 9 negara di Asia Tenggara dan Cina. Mulai dari Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Taiwan, HongKong, dan Tiongkok. Ini menunjukkan Atome menjadi pilihan pembayaran banyak orang di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, aplikasi Atome telah diunduh lebih dari 5 juta pengguna dari Google Store dan App Store. Pencapaian ini tidak terlepas dari banyaknya kelebihan Atome. Baik dari segala layanan, Fitur – Fitur yang dihadirkan, serta penggunaan yang mudah.

Keunggulan Aplikasi Atome menawarkan banyak kemudahan belanja bagi para penggunanya melalui beberapa keunggulan, cara pendaftaran mudah. Cukup daftar secara online menggunakan nomor HP dan email aktif serta KTP asli untuk verifikasi data. Tidak perlu melampirkan slip gaji atau sejenisnya. Fasilitas cicilan 0% (tanpa bunga) dan tanpa DP (*down payment*), serta biaya admin lainnya. Sehingga pengguna cukup membayar tagihan sesuai nominal transaksi yang dihabiskan. Tenor cicilan fleksibel, di mana pengguna bisa menyelesaikan tagihan dalam waktu 1 hingga 12 bulan. Jika nominal tagihan kecil, pengguna dapat memilih tenor yang singkat, sementara jika nominal tagihannya besar, kamu bisa memilih tenor cicilan lama.

Informasi Pribadi berarti semua data, informasi, informasi dan dokumen, elektronik dan non-elektronik, yang dapat mengidentifikasi seseorang, termasuk kontak terdaftar dan informasi dari atau kontak yang terkait dengan pengguna (baik peminjam maupun pemberi pinjaman, tergantung pada konteksnya) dan/atau terkait

pihak pengguna (termasuk tetapi tidak terbatas pada keluarga, kolega, karyawan, perwakilan perusahaan atau penyedia layanan pengguna, jika perlu) menerima atau mengakses pengguna, yang diserahkan, disediakan atau diungkapkan kepada kami oleh pengguna, atas dasar informasi pengguna pendapat, persetujuan, dan disimpan yang dikelola dalam kerangka penyediaan Layanan di Platform dan dalam kerangka penggunaan layanan oleh pengguna di Platform. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2, dengan mengakses Platform dan/atau memberikan informasi pribadi kepada kami, Anda menyetujui pengumpulan, pemrosesan, dan pengungkapan informasi pribadi sesuai dengan Kebijakan Privasi.³⁹

Persetujuan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: “dianggap cukup untuk menunjukkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian serta setiap formalitas persetujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016: dikualifikasikan sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan merupakan instrumen pembuktian yang diterima sebagai bagian dari konsep pembuktian secara perdata dalam pengadilan menurut Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Adapun syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab

³⁹Atome.id. “Apa Itu Atome dan Bagaimana Cara Menggunakannya”. <https://www.atome.id/blog/apa-itu-atome-dan-bagaimana-cara-menggunakannya>. diakses Selasa, 05 Juli 2023. Pukul 09 : 28 WIB.

Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁰

- a) Syarat Subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan meliputi:
 - 1) Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan);
 - 2) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Syarat Objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum, meliputi:
 - 1) Suatu hal (objek tertentu);
 - 2) Suatu sebab yang halal (kuasa);.

Fitur Atome beli sekarang bayar nanti, otomatis membagi tagihan menjadi 3 pembayaran bebas bunga di ratusan merchant di Indonesia. Bayar hanya 1/3 dari jumlah pembelian dan dapatkan barang favorit. Dua pembayaran berikutnya akan dilakukan 30 hari kedepan dengan bunga 0% dan tanpa biaya lain. Pembayaran Fleksibel dengan bunga 0% hanya perlu 5 menit untuk daftar akun dan menyelesaikan transaksi. Pembayaran secara otomatis dipotong dari kartu kredit atau kartu debit pilihan untuk menghindari keterlambatan pembayaran. Belanja *Online&Offline* Atome bermitra dengan merek-merek terkenal, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk ZARA, ZALORA, H&M, JD.ID, Sephora, Agoda, POMELO, Buccheri, Levi's, Tommy Hilfiger, Lacoste, dan TUMI.

⁴⁰ Aris Prio Agus Santoso, dkk 2022. *Kapita Selektu Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. halaman 25.

Tujuannya untuk meningkatkan pengalaman belanja pengguna dan mitra dagang Atome yang berkisar perempuan, pria, bayi, anak-anak, rumah, elektronik, makanan&minuman, perjalanan, olahraga, kesehatan, hingga gaya hidup. Sistem Atome cicilan, Cara membayar cicilan Atome *Paylater* tidaklah jauh berbeda dengan layanan *Paylater* lainnya. Berikut cara bayar cicilan Atome dalam 3 bulan dan 6 bulan.⁴¹

Cicilan 3 kali dalam 3 bulan Jatuh tempo cicilan pertama terjadi pada 30 hari atau 1 bulan setelah transaksi. Jatuh tempo cicilan kedua terjadi pada 60 hari atau 2 bulan setelah transaksi. Jatuh tempo cicilan ketiga terjadi pada 90 hari atau 3 bulan setelah transaksi.

Cicilan 6 kali dalam 6 bulan Jatuh tempo cicilan pertama terjadi pada 30 hari atau 1 bulan setelah transaksi. Jatuh tempo cicilan kedua terjadi pada 60 hari atau 2 bulan setelah transaksi. Jatuh tempo cicilan ketiga terjadi pada 90 hari atau 3 bulan setelah transaksi. Jatuh tempo cicilan keempat terjadi pada 120 hari atau 4 bulan setelah transaksi. Jatuh tempo cicilan kelima terjadi pada 150 hari atau 5 bulan setelah transaksi. Jatuh tempo cicilan keenam terjadi pada 180 hari atau 6 bulan setelah transaksi.

Sebagai penyelenggara *Fintech* wajib melakukan perlindungan identitas pribadi kepada peminjam atas dasar asas perlindungan data pribadi yang meliputi:⁴²

- a. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai data privasi;

⁴¹*Ibid.*, halaman 6

⁴² Hukum online “Perlindungan Data Pribadi Dalam Penyelenggara Fintech” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5c498fb94dc87/perlindungan-data-pribadi-dalam-penyelenggara-fintech/>, diakses Senin, 10 Juli 2023, Pukul 11:24 WIB.

- b. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Berdasarkan persetujuan;
- d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan perluasan;
- e. Kelayakan sistem elektronik yang digunakan;

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Hukum Pengambilalihan Data Informasi Dari Perangkat

Nasabah Dalam Pemanfaatan Fitur *Paylater*

Pengaturan hukum pengambilalihan data pribadi adalah wujud perlindungan hukum bagi individu masyarakat yang saat ini urgensinya dibutuhkan di Indonesia, dalam semua sektor kehidupan masyarakat baik dalam aktifitas bisnis atau kehidupan lain, pemrosesan dan terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Praktik pemasaran kartu kredit yang ada di Indonesia disalahgunakan ketika data pribadi pelanggan dan calon pelanggan di industri kartu kredit dipertukarkan tanpa persetujuan pemilik data pribadi. Praktik ini tentu mengabaikan privasi data pribadi, yang telah diatur oleh pemerintah dengan:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Manfaat dan nilai ekonomi data membuat pengumpulan dan pengelolaan data pribadi semakin masif. Informasi memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi kepercayaan pada kebutuhannya.⁴³

Pembahasan tentang perlindungan data pribadi terus berkembang, baik secara internasional maupun nasional. Berkaitan dengan penggunaan data pribadi,

⁴³ Siti Yuniarti, 2019, "*perlindungan data pribadi di Indonesia*", jurnal becoss (business economic, communication, and social sciences, Vol 1, Nomor 1 Tahun 2019, halaman 152.

pelaku ekonomi di sektor swasta bukan satu-satunya yang mengumpulkan dan mengolah data pribadi. Dalam bentuk negara kesejahteraan, negara berpartisipasi dalam aspek-aspek tertentu dari kehidupan masyarakat. Untuk memenuhi fungsi negara, secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi warga negara. Tindakan perlindungan data pribadi diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016) Pasal 26 Ayat 1 bahwa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.⁴⁴

Pada penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, lebih lanjut dijelaskan mengenai pengertian perlindungan melindungi data pribadi dalam konteks privasi yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi mengenai kehidupan pribadi dan data seseorang.

⁴⁴Diskominfo. “*Jaminanan Perlindungan Data Pribadi, Kominfo Beri Sanksi Terhadap Penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga*” <https://kominfo.kulonprogokap.go.id/detil/469/jamin-perilindungan-data-pribadi-kominfo-beri-%20sanksi-terhadap-penyalahgunaan-oleh-pihak-ketiga>. diakses Senin, 21 Juli 2023, Pukul 12:25 WIB

Indonesia memiliki ketentuan perlindungan data pribadi yang sudah lazim di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik).⁴⁵

Pada Pasal 26 Ayat (1) dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 29 bahwa data pribadi adalah semua data yang berkaitan dengan seseorang yang teridentifikasi dan/atau teridentifikasi sendiri atau gabungan dari informasi lain, langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik. Hak moral juga mencakup arti sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati privasi dan bebas dari segala macam gangguan.

⁴⁵ Sinta Dewi Rosadi, 2018, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, halaman 92.

- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa terlacak.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi seseorang.

Sebelum Amandemen Undang-Undang 1945, Hak atas privasi memang telah tercakup dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan pada masa kolonial. Hal ini dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sementara itu, KUHPerdata mengatur hubungan hukum perdata antara individu atau subjek yang memungkinkan tuntutan hukum jika hak privasi dilanggar oleh pihak lain.⁴⁶ Dalam hukum perdata disebut hak perdata yang terperinci atas dua hal, yaitu:

- a. Hak mutlak (hak absolute), ini terdiri atas:
 - 1) Hak kepribadian, misalnya: hak atas namanya, kehormatannya, hidup, kemerdekaan, dan lain-lain.
 - 2) Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak-hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami istri, krena adanya hubungan orang tua dan anak.
 - 3) Hak mutlak atas sesuatu benda, inilah yang disebut dengan hak kebendaan.

⁴⁶Wahyudi Djafar dan asep komarudin. *Op.cit.*, Halaman 9

- b. Hak nisbi (hak relatif) atau hak personlijk yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutangan sedangkan perutangan itu timbul dari Perjanian, Undang-Undang dan lain-lain.⁴⁷

Apabila terjadi kerusakan atau kegagalan sistem yang terjadi maka kewajiban yang harus dilakukan penyelenggara sistem elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Ayat 2 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah: “Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelola, penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi.”

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah terjadi kebocoran data pribadi jatuh ke tangan yang salah, digunakan diluar dari penggunaan semestinya, atau dengan kata lain terjadi penyalahgunaan data. Dan jika penyelenggara membocorkan data pribadi nasabah karena kelalaian atau kesengajaan. dimana penyelenggara dapat dituntut karena kesalahan. Regulasi tersebut terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara mapun atas dasar ketidakpatutan atau tidak kehati-hatian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1366 KUPerdara. Sehingga ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dapat saja diperlakukan dalam hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang atau para pihak dalam dunia maya. Akibat perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka tidak menutup kemungkinan pihak lain tersebut dapat mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang telah merugikan kepentingannya karena

⁴⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Penerbit Libery. halaman 24.

perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Serta tanggung jawab penyelenggara juga tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, khususnya sanksi administratif:

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Penghentian sementara kegiatan dan/atau;
4. Pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Adanya perbuatan, perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan hukum tersebut mempunyai akibat hukum, misalnya penyelenggara melakukan transfer data tanpa sepengetahuan pengguna.
2. Adanya unsur kesalahan, perbuatan hukum yang disebutkan diatas menimbulkan akibat hukum yang berasal dari unsur kesalahan, dapat berupa menyalahi Peraturan Perundang-undangan maupun dalam bentuk wanprestasi.
3. Adanya kerugian, terjadi tindakan dan kesalahan, konsekuensinya berupa kerugian. Tentu saja, kerugian tersebut harus terkait dengan tindakan dan kesalahan yang terlibat.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian

Hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan kerugian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bersifat kausal. Jika tidak terjadi karena hubungan sebab akibat, maka hubungan antara ketiga faktor tersebut dalam Pasal 1365 tidak dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan di bidang jasa keuangan. Pasal 6 lebih lanjut menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan untuk: kerugian jasa keuangan di sektor perbankan, kerugian jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan dan sektor jasa keuangan utama lainnya.

Terkait dengan dua hal tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan merupakan badan yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di layanan *Paylater*. Perlindungan privasi juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Komunikasi dan Informatika Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Padahal, Undang-Undang Komunikasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya mengatur pelarangan penyadapan ilegal tetapi juga larangan (meski terbatas) dari pemindahan data pribadi secara sewenang-wenang.

2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sedangkan jaminan perlindungan privasi secara umum, selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, juga tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu melalui Pasal-Pasal sebagai berikut: Pasal 29 Ayat (1) mengatur bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Pada Pasal 30: “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”, dan pada Pasal 32: “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara khusus, dalam penafsiran Pasal 31 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, jelas bahwa yang dimaksud dengan kata “tidak boleh diganggu” adalah privasi (keintiman) bukan tempat tinggal. Interpretasi ini menekankan bahwa individu sebagai ruang yang dilindungi dijamin menjadi bagian dari hak atas privasi. tetapi tidak ada acuan lain apakah domisili berarti domisili atau juga termasuk dalam pengertian yang lebih praktis mengacu pada di mana orang tersebut berada saat ini, perlindungan hukum atas hak-hak tersebut di atas semakin diperkuat dengan disahkannya Kovenan Internasional tentang Manusia, Sipil. dan Hak Politik yang menjadi Hukum Nasional Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur siapa subjek data, pengguna data, hak dan kewajiban para pihak, lembaga penegak dan penyelesaian

perlindungan data, dan perselisihan lainnya. Untuk informasi pribadi di internet dalam transaksi online ini, subjek datanya adalah setiap pengunjung atau anggota suatu situs, sedangkan pengguna data adalah situs-situs tersebut.

Hal terpenting yang harus diatur dalam undang-undang ini menyangkut prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sehubungan dengan pengumpulan, penggunaan dan penyebaran data dan/atau informasi pribadi yang dikumpulkan oleh situs dari para pengunjung ataupun anggotanya.

Jika terdapat undang-undang perlindungan data yang terbatas, organisasi, baik publik maupun swasta, yang mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi wajib memproses data tersebut sesuai dengan undang-undang perlindungan data. Hukum ini didasarkan pada beberapa prinsip dasar. Singkatnya, prinsip-prinsip ini membutuhkan:⁴⁸

- a. Ada batasan untuk informasi yang dikumpulkan: pembatasan pengumpulan informasi pribadi dan informasi harus dikumpulkan secara sah dan adil, dengan sepengetahuan atau persetujuan individu;
- b. Informasi harus akurat: sesuai untuk tujuan penggunaan, harus akurat, lengkap, dan terkini (*up to date*);
- c. Tidak boleh ada maksud yang tersembunyi: Informasi pribadi hanya dapat diungkapkan, digunakan, atau disimpan untuk tujuan awalnya, kecuali dengan persetujuan individu atau sebagaimana diwajibkan oleh hukum, dan

⁴⁸Tim Privacy Internasional dan ELSAM. Cetakan Pertama.2015 “*Privasi 101 Panduan Memahami Privasi*”.Jakarta: Elsam.halaman 35.

oleh karena itu akan dihapus jika tidak lagi tersedia diperlukan untuk tujuan tersebut;

- d. Informasi harus dirahasiakan: langkah-langkah keamanan yang tepat tersedia untuk melindungi informasi pribadi dari kehilangan, akses tidak sah, perusakan, penggunaan, modifikasi, atau pengungkapan;
- e. Tak ada organisasi, sumber, atau pengolahan rahasia: pengguna harus diberi tahu tentang pengumpulan dan penggunaan informasi, pelanggan juga harus mengetahui tujuan penggunaan informasi tersebut, dan pelanggan juga harus mengetahui organisasi yang mengontrol data;
- f. Individu memiliki hak untuk berpartisipasi: pelanggan harus memiliki akses informasi ini, dan pelanggan juga memiliki hak untuk memantau informasi yang dikumpulkan, meminta penghapusan, koreksi, penyelesaian atau koreksi informasi;
- g. Organisasi bertanggung jawab untuk: Organisasi yang mengumpulkan dan menyimpan informasi pelanggan bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip dan wewenang di atas.

Data pribadi tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan subjek data, kecuali jika pengungkapan data pribadi dilakukan untuk tujuan awal atau terkait langsung dengan tujuan pengumpulan data tersebut. Semua langkah praktis harus diambil untuk memastikan bahwa data pribadi akurat, lengkap, relevan, tidak menyesatkan dan lebih mudah dipahami, mempertimbangkan tujuan atau terkait langsung dengan tujuan data dikumpulkan dan digunakan. Data pribadi yang disimpan untuk tujuan

tertentu tidak boleh disimpan lebih lama dari yang diperlukan untuk penggunaannya.

Subjek data memiliki akses ke data pribadinya yang dikelola oleh pengontrol, termasuk koreksi data pribadinya. mengungkapkan dan menghancurkan data pribadi secara melawan hukum, termasuk kejadian yang dapat merugikan data pribadi. langkah-langkah yang diambil oleh pengontrol data harus mempertimbangkan sifat dan ancaman terhadap data pribadi, tempat penyimpanan data, sistem keamanan yang digunakan, langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keandalan, integritas, dan kompetensi mereka yang memiliki akses ke data, serta langkah-langkah untuk memastikan transmisi data yang aman. Prinsip ini menyiratkan bahwa pengontrol data harus mengembangkan kebijakan dan praktik untuk menangani data pribadi. Pengontrol harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memungkinkan orang tersebut (subjek data) memperoleh informasi tentang jenis data pribadi yang dipegang oleh pengelola data.

3. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring selanjutnya disebut KBBI, arti penyelewengan adalah penyimpangan tanpa landasan (dasar). Arti lainnya proses, cara, perbuatan menyeleweng. Maka dapat dikemukakan maksud penyelewengan data pribadi adalah penyalahgunaan data pribadi secara melawan hukum tanpa seizin sah pemilik data pribadi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 yang berbunyi: “Data Pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui

sistem elektronik atau nonelektronik”.⁴⁹ Data Informasi adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, dan berasal dari kata Latin untuk "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti pernyataan yang diterima begitu saja. Sedangkan informasi mengacu pada proses menghasilkan penjelasan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Informasi adalah informasi, pernyataan, gagasan dan tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, termasuk data, fakta dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, disajikan dalam berbagai kemasan dan formatnya bervariasi tergantung perkembangan informasi dan komunikasi teknologi, elektronik atau non-elektronik.

Ketentuan terkait klasifikasi data pribadi diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, mengenai aturan tersebut, klasifikasi data pribadi meliputi: data pribadi khusus dan data pribadi umum. Sejauh ini, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berlaku untuk setiap individu, otoritas publik, dan organisasi internasional yang mengambil tindakan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

1. Di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki akibat hukum:
 - a. Di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan/atau;

⁴⁹Erwin Asmadi, “*Penyelewengan Data Pribadi Dalam Pemanfaatan Aplikasi Financial Teknologi/Pinjaman Online*”, Sanksi 2023: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi. halaman 136.

- b. Bagi subjek data pribadi warga Negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Definisi dari ruang lingkup di atas, jelas bahwa perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia, tetapi juga di luar negeri berdampak pada wilayah ini warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri.

E-commerce berimplikasi dengan data pribadi pada pengguna dana pinjaman, karena dalam perjanjian kontrak peminjam harus mengisi beberapa data pribadi yang diminta oleh penyelenggara fintech. seperti nama lengkap, tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan, alamat, nama ibu kandung, nomor handphone peminjam, hubungan dengan pemilik nomor handphone, jumlah total gaji bulanan, apakah anda anggota agen tenaga kerja Jamsostek Administrasi yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini diharapkan jika peminjam memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan, maka semakin tinggi limit pinjaman yang diterima. Khusus untuk besaran gaji sebulan, tergolong data pribadi nasabah yang sifatnya khusus, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; 1) Dilarang keras bagi setiap orang untuk secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya untuk kepentingan dirinya atau orang lain, yang dapat mengakibatkan hilangnya Subjek Data, 2) Dilarang bagi siapapun untuk secara melawan hukum mengungkapkan

Data Pribadi yang bukan miliknya, 3) Setiap penggunaan tanpa izin atas data pribadi yang bukan miliknya dilarang keras.⁵⁰

Undang-Undang perlindungan Data pribadi mengikuti perkembangan teknologi yang sedang berlangsung dalam implementasi perlindungan data pribadi. Dengan adanya sistem elektronik berupa website dan aplikasi serta platform digital, transaksi antara masyarakat di Indonesia dengan masyarakat di luar Indonesia menjadi mudah, yang memudahkan pertukaran data pribadi warga negara Indonesia. Indonesia ke luar negeri melalui perdagangan.

B. Akibat Hukum Pengambilalihan Data Informasi Dari Perangkat Nasabah Dalam Pemanfaatan Fitur *Paylater*

Pelindungan data pribadi jika tidak diatur oleh undang-undang dan peraturan dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang dengan mengungkapkan informasi pribadi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital disertai dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas. Pengguna harus memperhatikan ketentuan kontrak, suku bunga pinjaman, ketentuan pinjaman, paling urgensi memeriksa perusahaan penyelenggara *fintech lending* terdaftar di OJK atau ilegal.

Akibat hukum bagi nasabah yang meminjam dari *fintech* ilegal menimbulkan segala akibat hukum yang terjadi di luar tanggung jawab OJK. Termasuk perusahaan *fintech* ilegal dan legal yang mengambil data pribadi. Hal ini

⁵⁰Erwin Asmadi, Adi Mansar, Triono Eddy. "Actualization Of Criminal Liability For Personal Data Protection In The Use Of Financial Technology: A Comparative Study Of Law Number 11 Of 2008 Concerning Information And Electronic Transactions And Law Number 27 Of 2022 Concerning Protection Of Personal Data", Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, Nomor 2, Tahun 2023.halaman 294.

disebabkan jika perusahaan penyelenggara *fintech lending* tidak dibawah naungan OJK. Pada satu sisi, teknologi bermanfaat bagi kehidupan manusia tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk pemanfaatan aplikasi *fintech* yang berbasis aplikasi.⁵¹

Berdasarkan pandangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, maka pencemaran nama baik dituangkan dalam Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa: “setiap orang dengan sengaja dan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan Informasi Elektronik dan/atau Materi Elektronik yang mengandung konten yang menyinggung dan/atau memfitnah Sementara itu, aplikasi Atome didistribusikan Hal ini karena aplikasi Atome yang menyediakan konten sebenarnya memiliki hak cipta tanpa izin pemilik. Dalam hal ini, pengguna aplikasi Atome berpartisipasi terlibat dalam tindakan pelanggaran hak cipta.

Informasi Pribadi mencakup semua data, informasi, informasi dan dokumen, baik elektronik maupun non-elektronik yang dapat mengidentifikasi seseorang, termasuk kontak terdaftar dan informasi dari atau terkait dengan pengguna (peminjam dan pemberi pinjaman, tergantung pada konteksnya) dan/atau pihak yang terkait dengan pengguna (termasuk tetapi tidak terbatas pada keluarga, kolega, karyawan, perwakilan perusahaan atau pemberi kerja) menyediakan layanan kepada pengguna, jika perlu), penerima atau akses pengguna, yang diserahkan, disediakan atau diungkapkan kepada kami oleh pengguna, berdasarkan

⁵¹ Erwin Asmadi, *Op.cit.* Halaman 137.

atas persetujuan pengguna dan disimpan dengan cara yang ditentukan oleh pengguna, dikelola dalam kerangka penyediaan layanan di Platform dan dalam kerangka penggunaan layanan oleh pengguna di Platform. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2, dengan mengakses Platform dan/atau memberikan informasi pribadi kepada kami, Anda menyetujui pengumpulan, pemrosesan, dan pengungkapan informasi pribadi sesuai dengan Kebijakan Privasi privasi ini.⁵²

Persetujuan elektronik yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah: “Dianggap cukup untuk menunjukkan persetujuan yang disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat berlakunya perjanjian dan semua prosedur persetujuan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2019 dan peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Teknologi Informasi Nomor 20 Tahun 2016: memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 5 (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum perdata di pengadilan menurut Pasal 1865 KUH Perdata.⁵³ Adapun syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁴

- a. Syarat Subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan meliputi:
 1. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan);
 2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

⁵²Kebijakan Aplikasi Atome.

⁵³*Ibid.*,

⁵⁴Aris Prio Agus Santoso, *Op.cit.* halaman 25.

b. Syarat Objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum, meliputi:

1. Suatu hal (objek tertentu);
2. Suatu sebab yang halal (kuasa).

Kegiatan tersebut meliputi komunikasi dan informasi yang kini dapat diperoleh dengan mudah dan cepat tanpa adanya batasan jarak, ruang dan waktu. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat ancaman bagi pengguna digital. Salah satu dampak atau ancaman bagi pengguna teknologi digital adalah keamanan. data pribadi yang dimiliki oleh setiap pengguna.

Bentuk pengalihan data pribadi menggunakan aplikasi *fintech* tidak hanya menguntungkan kolektor untuk mengumpulkan pengaduan konsumen melalui intimidasi, tetapi juga akses ke semua data dan nomor ponsel pelanggan. Namun, ada juga tanda-tanda pemalsuan logo *fintech* resmi yang diyakini dilakukan oleh *fintech* ilegal atau pihak ketiga, seperti kolektor yang sebelumnya bekerja di *fintech* lending tempat konsumen meminjam uang.

Maraknya penggunaan berbagai bentuk kemajuan teknologi semakin memudahkan untuk mendapatkan data pribadi seseorang di dunia maya. Ketidakkuratan pengguna yang dengan sengaja mengunggah data dan penyalahgunaan data oleh banyak orang yang tidak bertanggung jawab menjadi penyebabnya. Maka menjadi suatu keharusan bagi pelanggan di era digital untuk lebih melindungi berbagai informasi terkait data pribadi sebagai aset yang sangat berharga.

Berbagai potensi yang akan mengancam pelanggan seperti menggunakan data pribadi untuk mendaftar akun pinjaman online, kerugian ini termasuk pemilik data yang berkewajiban membayar pinjaman yang dimiliki pemilik data, data yang tidak bertanggung jawab, kebutuhan *telemarketing*, *profiling* untuk target politik dan media sosial periklanan, yang mengakibatkan pengambilalihan akun. Untuk itu, pengguna atau pelanggan perlu melindungi data pribadi sebagai hal yang penting untuk dimiliki dan ditingkatkan di era digital. Semakin banyak pengguna internet yang menerapkan aktivitas digital di sana, seperti di jejaring sosial, yang mengharuskan pelanggan memberikan data pribadinya, khususnya di Indonesia. Melalui tindakan mediasi dalam komunikasi, informasi yang paling intim dan pribadi, termasuk tindakan masa lalu atau masa depan dan individu atau kelompok, dapat diungkapkan.


Upaya pencegahan terhadap komunikasi pribadi semakin berkembang seiring waktu dengan berkembangnya inovasi dan teknologi informasi dan komunikasi, yang mengubah sifat implikasi dari pemindaian komunikasi.⁵⁵ Seperti yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2020 Arif Afandi mengajukan kredit melalui Atome Indonesia, memesan TV Sharp 58 inchi dan disetujui oleh pihak JD.ID pada akhirnya disetujui keesokan harinya 27 Oktober 2020 dengan DP (*Down Payment*) Rp. 270.000. sehari kemudian Arif Afandi menerima WhatsApp yang mengatasnamakan pihak JD.ID dan mereka mengirimkan tautan dari situs web lalu menghubungi pihak JD.ID dan mengirimkan bukti percakapan tersebut dengan tangkapan layar (*screenshot*). Hingga pesannya pun dibatalkan oleh pihak JD.ID

⁵⁵Moh.Pipit Arifin.*Op.cit.*halaman 7.

dikarenakan ada tanda-tanda penipuan dan mengirimkan surat pembatalan pesanan barang melalui email untuk disampaikan ke pihak kreditur dan email layanan pelanggan elektronik di situs web.

Pada tanggal 11 November 2020 Arif Afandi mengirimkan pembatalan tersebut ke pelayanan pelanggan Atome dan selalu diberitahu bahwa sudah diterima dan sedang diproses oleh team. Dan selama itu pula ia selalu intens memantau perkembangannya. Hingga pada tanggal 25 November 2020 ia menerima SMS dari kredit pintar yang isinya segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo tanggal 27 November 2020. kemudian ia menelepon pelayanan pelanggan Kredit Pintar dan diterima pelayanan pelanggan tersebut selanjutnya ia menjelaskan kronologisnya dan memberitahu bahwa tagihannya akan jatuh tempo tanggal 27 November 2020 dan pelayanan pelanggan mengatakan akan diusahakan.

Arif Afandi tetap ditagih oleh Atome Kredit Pintar dan mendapatkan ancaman di WhatsApp oleh pihak DC (*debt collector*) akan mendatangi RT setempat. Dengan adanya kasus tersebut maka kita haruslah berhati-hati dalam melakukan transaksi apapun melalui internet, dikarenakan saat ini marak terjadinya penipuan berkedok sebagai DC (*debt collector*) pinjaman online, yang mengalami kebocoran data dan dapat diperjual belikan.




Gambar III.I

Bukti Tangkap Layar Arif Afandi Mengirim E-Mail Ke Pihak JD.ID⁵⁶

Kasus pencurian data pribadi yang kemudian dimanfaatkan untuk kriminal mulai muncul ke publik sejak lima tahun lalu. Patroli siber mengungkapkan, sepanjang 2016 sampai 2020 telah terjadi kenaikan laporan kasus pencurian data. Kasus tersebut terus meningkat setiap tahunnya, mulai dari hanya duapuluh laporan pada 2020. Hal ini semakin memperkuat argumentasi bahwa perlindungan data pribadi pengguna harus semakin diperkuat oleh masyarakat di era digital. Memang kualitas perlindungan data pribadi di Indonesia masih kurang optimal sehingga masih menjadi penyebab banyaknya pencurian data pribadi. Banyaknya pengguna

⁵⁶Moh.Pipit Arifin.*Op.Cit.* halaman 5.

jejaring sosial yang tidak terbuka dan tidak terdidik menjadi salah satu penyebab kejahatan online dan pencurian.



Gambar III.II. Laporan Kasus Pencurian Data.⁵⁷

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melindungi data pribadi di era digital saat ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Menjaga kerahasiaan dan kekuatan sandi akun serta melakukan penggantian sandi akun secara berlaka.
2. Menghindari penggunaan koneksi *internet wireless* (Wi-Fi) di sembarang tempat. Tidak semua Wi-Fi publik dapat terjamin dengan baik keamanannya. Untuk itu, sebaiknya para pengguna Wi-Fi publik dari sembarang tempat demi keamanan data pribadi yang kita miliki.
3. Gunakanlah perangkat lunak (software) yang legal dan lakukan pembaharuan secara berkala untuk memperkecil adanya celah keamanan yang mungkin saja muncul.

⁵⁷Artikel Online.Himakom. "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital". <https://himakom.student.uny.ac.id/perlindungan-data-pribadi-di-era-digital/>. di akses Senin, 10 Juli 2023. Pukul 12:10 WIB.

4. Berhati-hati terhadap tautan mencurigakan yang disebar melalui pesan singkat dan surel ataupun lainnya. Karena, tautan tersebut bisa saja berupa tautan palsu yang nantinya akan mengarah pada praktik kejahatan, seperti *phising*. karena hal tersebut diantaranya dapat memicu praktik kejahatan, seperti phising yang akan berdampak pada pencurian berbagai data pribadi yang ada didalamnya.

Saat menerapkan cara-cara tersebut, diharapkan para pengguna media digital dapat meningkatkan keamanan data pribadinya, sekaligus melakukan upaya yang tepat untuk mengurangi dan mencegah bentuk-bentuk penyalahgunaan. Berbagai ancaman kriminalitas dapat datang dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Empat metode yang dijelaskan di atas hanyalah beberapa dari sekian banyak cara untuk melindungi data pribadi. Selain keempat cara tersebut, hal utama yang harus diperhatikan adalah sebelum menerapkan berbagai cara untuk melindungi data pribadi, pengguna harus terlebih dahulu menyadari pentingnya melindungi data pribadi, dimana berbagai hal dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat, ada baiknya para pengguna media digital tetap waspada meskipun telah melakukan berbagai upaya atau cara. Oleh karena itu, ke depannya, pengguna media digital akan selalu dapat menjaga keamanan data pribadinya.⁵⁸

Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi penyedia layanan pinjaman online, termasuk pengenaan denda. Peminjam harus dilindungi oleh hukum terhadap tindakan sepihak entitas komersial (dalam hal ini, pemberi pinjaman). dan

⁵⁸*Ibid.*

peminjam memiliki hak untuk diselesaikan menurut hukum. Untuk memperoleh perlindungan hukum diperlukan sanksi dalam pelaksanaannya. Sanksi dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Secara khusus, pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan POJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha dan;
- d. Pencabutan izin;

Hal ini dilakukan agar calon nasabah tidak dirugikan oleh pembobolan data pribadi yang dilakukan pihak penyelenggara. Pencabutan izin usaha merupakan hukuman yang paling berat bagi pemberi pinjaman online, yang berarti penyelenggara tidak dapat lagi melakukan kegiatan komersialnya secara legal. Sanksi administratif tersebut dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengatur kegiatan di industri jasa keuangan, termasuk pinjaman online. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas kegiatan di bidang jasa keuangan, termasuk juga pada pinjaman online. Sanksi diberikan kepada penyelenggara pinjaman online setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima 12 laporan dari beberapa pihak yang telah dirugikan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan, apabila penyelenggara terbukti telah

melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak, maka sanksi akan dijatuhkan hukuman.

Namun penanganan permasalahan hukum tersebut sudah cukup optimal dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi yang disahkan oleh pemerintah, dengan dasar hukum tersebut maka hak atas privasi data pribadi harus dilaksanakan. Perlindungan data pribadi sebagai privasi merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Negara wajib memberikan perlindungan hukum.

C. Penyelesaian Perselisihan Atas Pengambilalihan Data Informasi Dari Perangkat Nasabah Dalam Pemanfaatan Fitur *Paylater*

E-commerce atau transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 2 secara jelas disebutkan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”.

E-commerce merupakan model bisnis modern yang tidak tatap muka (agen transaksi tidak hadir secara fisik) dan (tidak menggunakan tanda tangan sebenarnya). Transaksi *e-commerce* melibatkan kepastian atau keamanan hukum, salah satunya membutuhkan kesepakatan antara operator dan pengguna dengan ketentuan elektronik yang sah untuk dijamin baik dari segi perdata maupun dari unsur-unsur perjanjian elektronik, untuk keaslian data, kerahasiaan dokumen, kewajiban perpajakan, perlindungan konsumen, hukum yang ditentukan dalam kasus

pelanggaran perjanjian atau kontrak, pertanyaan yurisdiksi serta pertanyaan tentang hukum yang berlaku jika terjadi perselisihan.

Penyelesaian sengketa dalam transaksi pembayaran elektronik atau melalui Paylater hanya dapat dilakukan dengan cara tradisional, seperti melalui lembaga arbitrase. Namun, seiring perkembangannya, mekanisme penyelesaian sengketa ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang biasa digunakan dalam sengketa komersial berbasis kertas (tradisional) dapat diperluas untuk mencakup: Perdagangan Online. Jika terjadi perselisihan, pelanggan dapat menyelesaikannya secara online. Hal ini dapat mengurangi waktu dan biaya ADR. Jenis model penyelesaian ini sering disebut *online ADR*.⁵⁹

Sejalan dengan semakin banyaknya kasus penyelesaian pengaduan keterlambatan pembayaran, dapat dimaklumi bahwa nasabah *e-commerce* mengadukan pelanggan atas keterlambatan pembayaran, membutuhkan bukti untuk mendukung argumentasinya, atau sebaliknya. Permintaan juga harus menunjukkan penolakan. Untuk pembuktian pasti diperlukan pembuktian, hal ini mengacu pada pasal 1866 KUH Perdata yang meliputi:

1. Bukti tertulis;
2. Bukti saksi;
3. Persangka dan/atau;
4. Pengakuan;

⁵⁹Hukum Online. “*Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Non Litigas*”. <https://www.hukumonline.com/klik/a/penyelesaian-sengketa-pelindungan-data-pribadi-non-litigasi>. diakses Kamis, 3 Agustus 2023. Pukul 10:21 WIB.

Menurut Kimberly Jade Tillman, bentuk-bentuk sengketa konsumen timbul akibat ketidakpuasan konsumen terhadap produk atau kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat penggunaan dan penggunaan barang atau jasa tersebut. Konsumen perlu berhati-hati dalam membeli barang agar tidak dirugikan.⁶⁰

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau bukti bukti yang sah menurut kesannya. Klaim terhadap pengguna harus dibuktikan. Jika karena persyaratan ini pengguna dirugikan, hal ini tentu saja dapat diselesaikan terlebih dahulu dengan menghubungi penyelenggara *e-commerce* dan berdiskusi secara menyeluruh.

Khususnya dalam pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Para Pihak, kewajiban dan kewenangan terkait, prosedur dan akibat hukum serta surat kuasa) pasal 26 (data pribadi ilegal dan etik), pasal 38 s/d 39 (penyelesaian sengketa dan gugatan perdata) serta gugatan perdata melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. KUHPerdata, jika suatu perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian pada orang lain, ia harus mengganti kerugian itu.⁶¹

Pelindungan data pribadi adalah upaya menyeluruh untuk melindungi data pribadi selama pemrosesan data pribadi sehingga menjadi hak konstitusional subjek

⁶⁰ Abdul Halim Barkatullah. 2019. *Hak-hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media. halaman 78.

⁶¹Nudirman Munir, 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada. halaman 405

data. Sementara itu, pengontrol data pribadi adalah setiap individu, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk menentukan tujuan dan melakukan kontrol atas pemrosesan data individu. Sedangkan pengolah data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam mengolah data pribadi atas nama pemilik data data pribadi. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi, khususnya:

- a. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- b. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi;
- d. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilang data pribadi;
- f. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan;

- h. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggungjawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Selanjutnya pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, dengan cara:

- a. Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi.

Pasal 36 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi disebutkan bahwa dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Selain itu, menurut Pasal 37 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa pengendali data pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi dibawah kendali pengendali data pribadi. Selain itu pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi akses secara tidak sah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Jika terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga, dengan minimal memuat:

- a. Data pribadi yang terungkap;
- b. Kapan dan bagaimana data pribadi terungkap dan;

- c. Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi.

Penyelesaian perselisihan perlindungan data pribadi secara non litigasi, dimana pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah, maka pengendali data pribadi yaitu pihak penyelenggara akan dikenakan sanksi administratif. Adapun bentuk sanksi administratif dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;
- c. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
- d. Denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Selain penjatuhan sanksi administratif oleh lembaga yang ditunjuk, subjek data pribadi juga berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur didalam Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi: “penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Hukum acara yang berlaku untuk penyelesaian sengketa dan/atau proses hukum untuk perlindungan data pribadi dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶²

⁶²Hukum Online.*Op.cit.* halaman 63.

a. Arbitrase

Arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang ditandatangani secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa arbitrase diawali dengan suatu perjanjian arbitrase yang dituangkan dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak, setelah itu para pihak menentukan dengan arbiter siapa yang akan menegakkan atau mengadili sengketa tersebut. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau para pihak yang bersengketa atau oleh para pihak yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan atas sengketa tersebut.

Peran arbiter adalah untuk membuat keputusan atas perselisihan antara para pihak. Hasil putusan arbitrase adalah keputusan menang-kalah, final dan mengikat secara hukum tetap dan mengikat para pihak. Arbitrase dapat dipahami sebagai suatu perjanjian perdata yang dibuat atas dasar kesepakatan para pihak tentang penyelesaian sengketa oleh orang ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang berselisih dan para pihak menyatakan akan menaati keputusan arbiter tersebut. keputusan para pihak yang bersengketa. Namun dapat disinggung Pasal 1365 KUH Perdata, jika perbuatan melawan hukum itu menimbulkan kerugian pada orang lain, maka harus membayar ganti rugi. buktikan) untuk membuat mereka merasa dirugikan. Maka dapat mengajukan upaya hukum perdata, berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan 1365 KUHPerdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar

hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

b. Pengadilan

Penyelesaian sengketa terutama dilakukan dengan litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi. Penyelesaian dimulai dengan pengajuan pengaduan ke pengadilan negeri dan diakhiri dengan keputusan hakim. Namun, selain penyelesaian sengketa melalui proses, juga terdapat penyelesaian sengketa di luar proses. Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif terbagi dalam beberapa kategori, termasuk:

1. Konsultasi;
2. Negoisasi;
3. Mediasi;
4. Konsiliasi;

Setiap metode penyelesaian sengketa di luar persidangan dan dengan persidangan memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda. Setiap metode juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini disesuaikan oleh para pihak dengan memilih badan penyelesaian sengketa yang paling efektif untuk menyelesaikan sengketa dan menguntungkan para pihak.

Pengadilan yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa dilakukan sesuai menurut Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai perlindungan data pribadi sebagai berikut: “Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang”.

Pada Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa bagi orang yang merasa hak atas perlindungan data pribadinya dilanggar, maka dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Perlindungan data pribadi lebih di arahkan keranah hukum perdata dengan akhir penyelesaian adalah perolehan suatu bentuk ganti rugi yang dapat bersifat materiil (dapat berupa kompensasi uang maupun juga immateril (dapat berupa pernohonan di surat kabar).

c. Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, selain arbitrase, terdapat lembaga alternatif penyelesaian sengketa selain arbitrase, yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau expert judgment. Dalam konteks Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, terdapat mandat untuk membentuk lembaga yang ditetapkan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden untuk melakukan pelindungan data pribadi. badan pelaksana pelindungan data pribadi berwenang untuk:

- a. Menerapkan sanksi administratif dalam pelanggaran pelindungan data pribadi oleh pengendali dan/atau prosesor data pribadi;

- b. Menerima pengaduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi;
- c. Menyelidiki dan melacak keluhan, melaporkan dan/atau memantau hasil dugaan pelanggaran data pribadi;
- d. Memanggil dan menghadirkan setiap orang dan /atau badan publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi;
- e. Memintai keterangan, data, informasi, dan dokumen dari setiap orang dan/atau badan publik terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi;
- f. Memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi;
- g. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan pengendali dan/atau prosesor data pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga dan;
- h. Meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi.

Melalui organisasi yang menjamin perlindungan data pribadi, juga dapat digunakan sebagai organisasi alternatif untuk menyelesaikan sengketa terkait data pribadi antara subjek dan pemilik data individu secara non-kontroversial. Namun, untuk menerima kompensasi yang diberikan, pihak yang dirugikan dapat menggunakan konsiliasi atau arbitrase. Isu-isu penting dan relevansi undang-undang perlindungan data pribadi tidak diragukan lagi, seperti yang ditunjukkan dalam penjelasan umum tentang undang-undang perlindungan data pribadi,

khususnya yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi.

Masalah yuridiksi yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi jelas bersifat transnasional dan subjeknya tentu saja bersifat transnasional serta perdata (litigasi), administratif dan pidana, tiga jenis yurisdiksi dalam undang-undang perlindungan data pribadi. Persilangan antara tiga yurisdiksi bukanlah hal yang mustahil. Dalam praktek hukum di Indonesia sering terjadi kesalahan hukum dalam penerapan sanksi administrasi, perdata dan pidana. Dalam undang-undang perlindungan data pribadi, tidak ada ketentuan yang secara tegas memisahkan penerapan sanksi administratif atau perdata dalam penyelesaian sengketa terkait pengelolaan data pribadi dengan sanksi pidana.

Penerapan sanksi dalam praktik hukum di Indonesia dalam kerangka perjanjian internasional terkait perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia setelah berlakunya undang-undang perlindungan data individu, terutama di bawah pengawasan otoritas perlindungan data pribadi. Kelemahan lain dalam penerapan undang-undang perlindungan data pribadi adalah untuk memastikan perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi nasional yang menghadapi penyelesaian sengketa dengan pengontrol data pribadi di negara lain, untuk mengetahui untuk memastikan perlindungan data pribadi individu. otoritas perlindungan data di negara lain dapat dipercaya dan tidak menyalahgunakan pengelolaan data pribadi warga negara Indonesia oleh pengelola data pribadi di negara lain.

Bab VII Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Nomor 26 Tahun 2022 menyatakan bahwa: “Pengendali data pribadi dapat melakukan transfer data pribadi kepada pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi di luar wilayah hukum negara republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang ini.

Undang-undang pelindungan data pribadi mensyaratkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pihak-pihak yang terlibat dalam penguasaan data pribadi, termasuk pemilik data pribadi, dalam pelaksanaan perjanjian internasional, baik secara bilateral maupun multilateral. Karena keberhasilan penerapan pelindungan data pribadi yang tercakup dalam undang-undang pelindungan data pribadi bergantung pada rasa saling percaya antara pihak-pihak yang menguasai data pribadi antar negara dan tingkat kepatuhan pemilik data pribadi satu sama lain dan sistem hukumnya berbeda di setiap negara.

Menghadapi implementasi Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi setelah disahkan rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, selain merumuskan dan menetapkan standar yang tepat dan sesuai dengan keadaan transaksi bisnis di Indonesia, juga diperlukan kekuatan sanksi administratif dan pidana dalam tanggapan atas keinginan pihak-pihak yang berkepentingan.

Nasabah yang dirugikan dapat menggugat dan memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Untuk aspek kehidupan masyarakat Indonesia, Hak Konstitusional harus memiliki tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan dasar hukum

tersebut juga beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengatur secara tersirat mengenai perlindungan data pribadi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah, sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah dalam pemanfaatan fitur *paylater*.⁷² lihat pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 selanjutnya disebut UU ITE, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Nomor 27 tahun 2022, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Akibat hukum pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah dalam pemanfaatan fitur *paylater* dinyatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara Adapun syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, Syarat Subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan meliputi:
 1. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan); Dalam konteks kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. yang tidak boleh atau dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut: Orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat,

gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sebagainya).

2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; Kesepakatan dapat diartikan sebagai penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Adapun makna dari bebas adalah lepas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Apabila adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian. Syarat Objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum, meliputi:

3. Suatu hal (objek tertentu); Suatu perjanjian harus berisi apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Apabila perjanjian tersebut melibatkan penyerahan barang, maka dalam perjanjian tersebut ditentukan jenis barangnya yang diperdagangkan.

4. Suatu sebab yang halal (kuasa): Suatu perjanjian yang dibentuk harus memiliki isi dan tujuan yang baik yang ingin dicapai oleh para pihak yang terlibat. Artinya isi dari sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum yang berlaku. maka dari itu dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 26 Ayat (1).

3. Penyelesaian perselisihan atas pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah dalam pemanfaatan fitur *paylater* dapat dilakukan melalui ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana telah dinyatakan Pada Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, yang menjelaskan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga

penyelesaian sengketa alternatif lainnya. lembaga arbitrase yaitu seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri, atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan atas suatu perselisihan, jika pihak merasa dirugikan, maka dapat mengajukan upaya hukum perdata berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan 1365 KUHPperdata. Pengadilan yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa dilakukan sesuai menurut Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sedangkan lembaga alternatif lainnya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah dalam pemanfaatan fitur *paylater*, sudah ada Peraturan dan Undang-Undang yang mendukung dalam masalah perlindungan. Sebagai penyelenggara pihak Atome tetap harus memberikan kejelasan dan respon yang baik dalam perlindungan yang diberikan terhadap konsumen jika mengalami kerugian. Dan terus melakukan peningkatan dalam perlindungan dalam layanannya. Maka dari

itu konsep ke masyarakat haruslah lebih jelas dan seharusnya pengguna lebih bijak dalam memahami kebijakan privasi pada aplikasi tersebut.

2. Akibat hukum pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah dalam pemanfaatan fitur *paylater*, dikarenakan masih adanya perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam layanan aplikasi Atome, penyelenggara harusnya lebih ekstra memperhatikan sistem dan proses yang digunakan, memperkuat pengawasan dan keamanan, dan sebagai pengguna juga harus berhati-hati dalam menggunakan layanan tersebut, agar tidak terjadinya kehilangan data pribadi.
3. Penyelesaian perselisihan atas pengambilalihan data informasi dari perangkat nasabah dalam pemanfaatan fitur *paylater*, sudah memiliki hubungan hukum yang jelas, tetapi masih ada saja masalah yang terjadi, maka dari itu seharusnya penyelenggara memperhatikan dan meningkatkan sistem dalam layanan tersebut. Dan pengguna dalam menggunakan layanan Atome seharusnya membaca kesepakatan dan syarat ketentuan yang ada, sehingga tidak menimbulkan permasalahan perselisihan untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hak-hak konsumen*. Bandung: Nusa Media.

Abdul Halim Barkatullah. 2019. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media.

Aris Prio Agus Santoso, Widi Nugrahaningsih, Rezi, Ahmad Rifai. 2022. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Edmon Makarim. 2010. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma. 2021. *Isu-isu Hukum di Sektor Fintech*. Malang: Setara Press.

Nudirman Munir, 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2018. *Penerapan Teori Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Jakarta: refika Aditama.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1976. *Hukum Benda*. Yogyakarta: Universitas Gajahmada.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Liberty.

Sugeng. 2020. *Hukum Telematika*. Jakarta: Persada media Group.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tim Privacy Internasional dan ELSAM. Cetakan Pertama. 2015 “*Privasi 101 Panduan Memahami Privasi*”. Jakarta: Elsam. halaman 35

Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. 2014. *Perlindungan Hak Privasi di Internet*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

C. Jurnal

Dewi Rosadi, S & Gumelar Pratama “*Urgensi Perlindungan Data Privasi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*”, dalam Jurnal Hukum, Vol. 4, Nomor 1 Tahun 2018.

Erwin Asmadi, “*Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment)*”, dalam Doktrina: Journal of Law, Vol 1, Nomor 2 Tahun 2018.

Erwin Asmadi, “*Penyelewengan Data Pribadi Dalam Pemanfaatan Aplikasi Financial Teknologi/Pinjaman Online*”, dalam SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi. Tahun 2023.

Erwin Asmadi, Adi Mansar, Triono Eddy. “*Actualization Of Criminal Liability For Personal Data Protection In The Use Of Financial Technology: A Comparative Study Of Law Number 11 Of 2008 Concerning Information And Electronic Transactions And Law Number 27 Of 2022 Concerning Protection Of Personal Data*”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, Nomor 2, Tahun 2023.

Fanny, P, “*Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*” dalam jurnal Jatiswara, Vol.34 Nomor 3 Tahun 2019.

- Hanifan N, “*Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain*”, dalam Jurnal Yuridis, Vol. 6. Nomor 1 Tahun 2020.
- Mahira, DF, Emilda Y lisa NA, 2020, “*Consumer Protection System (CPS) : Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*”, Legislatif, Vol. 3 No.2.
- Masitoh Indriyani, Nilam Andaria Kusuma Sari, Satria Unggul W.P, “*Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System*”, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1, Nomor 2 Tahun 2017.
- Pustika Ayuning Puri, dkk. “*Analisis Pemanfaatan Fitur Paylater Pada Aplikasi E-Commerce Dalam Meningkatkan Performa Penjualan*”, Jurnal Ilmu Siber Vol.1 No.5. 2022
- Sekaring Ayu meida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, “*Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*”, dalam Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1 tahun 2021.
- Rosadi, SD, 2017, “*Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi*”, Arena Hukum, Vol.9 No.3.
- Sinta Dewi Rosadi and Garry Gumelar Pratama, 2018, “*Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*”, Veritas et Justitia 4, no. 1.

D. Internet/Artikel Online

- Abdul Rasyid. “Perlindungan Data Nasabah Perbankan”, <http://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>, diakses Rabu 25 Januari 2023. Pukul 14:00 WIB.
- Atome.id. “*Apa Itu Atome dan Bagaimana Cara Menggunakannya*”.<https://www.atome.id/blog/apa-itu-atome-dan-bagaimana-cara-menggunakannya>. diakses Selasa, 24 Januari 2023. Pukul 13:20 WIB.
- Artikel online.“*Perlindungan Data Pribadi Dalam Penyelenggara Fintech*”.<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c498fb94dc87/perlindungan-data-pribadi-dalam-penyelenggara-fintech/>. diakses Senin, 23 Januari 2023. Pukul 11:25 WIB.
- Herlambang, L. T. “*Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum dan Viktimologis, Negara dan Keadilan*” <http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/4481>.diakses Senin, 23 Januari 2023, Pukul 12:35 WIB.

Hukum Online. “Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Non Litigas”. <https://www.hukumonline.com/klik/a/penyelesaian-sengketa-pelindungan-data-pribadi-non-litigasi>. diakses Kamis, 3 Agustus 2023, Pukul 10:21 WIB.

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia “Bersama Lindungi Data Pribadi di Platform Digital”. diakses Sabtu, 21 Januari 2023, Pukul 12:30 WIB.

Pendapat Edmon Makarim “Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi” melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-lt5f0607836b37ef>, sebagaimana dikutip Edmon Makarim..diakses Kamis, 19 Januari 2023, Pukul 13:45 WIB.

Sahara, Wahyuni. “Apa yang dimaksud dengan data Pribadi?”. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/09/03/15463531/apa-yang-dimaksud-dengan-data-pribadi>. diakses Selasa, 01 Agustus 2023, Pukul 19:29 WIB.

Suryana, Wahyu. “Pahami Pentingnya Perlindungan Data Pribadi”. <https://news.republika.co.id/berita/r34vqg430/pahami-pentingnya-perlindungan-data-pribadi>.diakses Senin 09 Januari 2023. Pukul 09:26 WIB.

Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Dinilai Masih Lemah”. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Data_pribadi. diakses Selasa 10 Januari 2023, Pukul 10:00 WIB..